

EVALUASI AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KOTA TOMOHON)*INTERNAL AUDIT EVALUATION IN IMPROVING THE QUALITY OF REGIONAL FINANCIAL STATEMENTS (CASE STUDY ON TOMOHON CITY INSPECTORATE)*

Oleh:

**Yosua Afryan Iriando Sipayung¹
Jenny Morasa²**^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

1jojokelez122@gmail.com2jennymorasa@unsrat.ac.id

Abstrak: Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Laporan keuangan daerah adalah suatu ringkasan dari suatu proses, pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dan publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang efektif dan efisien dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah dengan cara membandingkan badan keuangan daerah dengan laporan keuangan daerah konsolidasi.

Kata Kunci: *audit internal, laporan keuangan daerah, kualitas laporan keuangan daerah*

Abstract: Internal audit is an independent assessment function made within an organization with the aim of examining and evaluating various activities carried out by the organization. The regional financial report is a summary of a process, recording, a summary of financial transactions that occurred during the financial year concerned and is a form of government accountability to the people for management and the public both from taxes, levies or other transactions. The research objective was to determine how the implementation of internal audit in improving the quality of regional financial reports. The research method uses qualitative types with interviews and documentation. The results of research that are effective and efficient in maintaining the quality of regional financial reports by comparing regional financial institutions with consolidated regional financial reports.

Keywords: *internal audit, regional financial reports, quality of regional financial reports*

Latar Belakang

Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Mulyadi, 2016:8). Pengauditan sudah semestinya dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) pada tanggal 30 Desember 2013, mendefinisikan audit sebagai proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam proses audit, penjaminan atas mutu dan kualitas audit harus terus dilakukan (Wirawan, 2017: 86).

Amir Abadi Jusuf (2018 : 50) kualitas audit adalah suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis/kompetensi auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Hal ini berarti bahwa kompetensi dan independensi dapat mempengaruhi kualitas audit, sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki oleh auditor (Wirawan, 2017: 102).

American Accounting Association (AAA) Financial Accounting Standards Committee (2000) menyatakan bahwa: "Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor". Dalam era reformasi birokrasi yang berkembang pesat saat ini, proses audit menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan *good governance*. Audit yang efektif sangat dibutuhkan dalam pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pengelolaan keuangan negara tidak dapat berjalan efektif tanpa dibarengi dengan kualitas audit (pemeriksaan) yang baik pula.

Audit (pemeriksaan) telah diatur dalam peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Negara, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Peraturan perundang-undangan tersebut, mengatur tentang pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertimbangan mendasar yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada ialah bahwa keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai salah satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Secara spesifik, pada Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: "Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah." Pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa peran auditor internal selaku pengawas internal pemerintah daerah sangat diperlukan. Auditor internal pemerintah daerah yang dimaksud adalah Inspektorat pada pemerintah kabupaten/kota, provinsi, kementerian/lembaga, maupun pemerintah pusat. Laporan hasil audit yang diterbitkan oleh auditor internal dapat membantu proses audit yang dilakukan auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) agar lebih efektif dan efisien. Kedudukan auditor internal pada pemerintah daerah dapat meningkatkan keterjaminan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan standar audit intern pemerintah Indonesia (SAIPI), audit internal memiliki dua aktivitas utama yaitu *assurance activities* dan *consulting activities* terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan didefinisikan dalam cakupan yang lebih luas mulai dari perencanaan

anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Tinggi rendahnya kualitas audit yang dilakukan auditor internal dapat tercermin dari bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menghadapi audit eksternal oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas pengelolaan keuangan daerah. Kesiapan SKPD menghadapi audit eksternal BPK dapat menjadi tolok ukur kualitas audit internal yang dilakukan APIP. SKPD sering kali kesulitan dalam menghadapi audit eksternal tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kelengkapan berbagai bukti/dokumen, administrasi, dan informasi atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Seharusnya dengan adanya audit internal yang dilakukan secara reguler oleh Inspektorat Kota Tomohon, SKPD lebih siap menghadapi audit eksternal BPK. SKPD idealnya mampu menyajikan bukti/dokumen, mempersiapkan administrasi yang diperlukan, dan berbagai informasi yang diminta BPK. Standar audit intern pemerintah Indonesia (SAIPI, 2013), menyebutkan bahwa peran auditor internal yang efektif sangat diperlukan dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas. Dalam rangka mewujudkan hasil audit intern yang berkualitas diperlukan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan mandat penugasan masing-masing auditor internal. Banyak aspek yang harus diperhatikan dan dipersiapkan dalam upaya peningkatan kualitas audit internal Inspektorat Kota Tomohon, terutama berkaitan dengan kompetensi dan independensi auditor internal (Inspektorat). Seorang auditor harus mampu menjaga etika selama masa penugasan audit. Etika auditor internal telah diatur dalam kode etik yang telah ditetapkan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Kode etik tersebut menjadi panduan bagi auditor dalam menjaga etika selama penugasan audit. Seorang auditor internal harus memiliki kompetensi yang memadai ketika melakukan audit. Kompetensi dapat diukur dari kualifikasi pendidikan, kuantitas dan kualitas pelatihan yang dimiliki, serta dapat ditinjau dari pengalaman auditor terlibat dalam penugasan audit. Pada prakteknya, auditor internal Inspektorat kota Tomohon sudah menggunakan kompetensi yang dimiliki secara optimal dalam penugasan audit. Hal ini dapat dilihat pada saat auditor internal melakukan audit pada SKPD. Auditor hanya memberikan list dokumen yang harus dipenuhi oleh SKPD, tanpa melakukan aktivitas *assurance* dan *consulting*.

Kejadian ini diduga akan menyebabkan kualitas audit yang dilakukan auditor internal tidak akan maksimal. Ketika seseorang yang tidak kompeten melakukan audit, maka keterjaminan atas efektifitas kualitas audit tidak dapat tercapai. Pada saat melakukan audit, auditor internal pemerintah harus memegang teguh prinsip kompetensi. Dengan demikian, audit internal akan menghasilkan informasi yang andal dan relevan bagi pengambilan keputusan oleh pemerintah Kota Tomohon. Sejalan dengan kompetensi, independensi auditor juga merupakan hal yang tidak kalah penting dalam proses audit.

Independensi auditor internal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebebasan dalam bersikap dan berperilaku selama penugasan audit berlangsung. Bukan independensi secara organisasi/kelembagaan karena Inspektorat Kota Tomohon masih bagian dari Pemerintah Kota Tomohon. Masalah independensi auditor seringkali menjadi isu utama dalam penugasan audit internal di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. Diduga bahwa implementasi independensi auditor internal Inspektorat Kota Tomohon masih belum optimal. Salah satu masalah yang menjadi penghambat implementasi independensi auditor internal antara lain adanya intervensi dari pihak-pihak yang diaudit. Hal ini tentu akan berdampak buruk terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh Inspektorat, karena akan menghasilkan informasi yang tidak relevan. Jika seorang auditor dapat memegang teguh independensinya, maka tingkat kepercayaan publik atas informasi yang dihasilkan dari proses audit akan semakin tinggi. Pelanggaran terhadap independensi oleh auditor mengakibatkan tidak objektifnya hasil pemeriksaan yang dilakukan. Kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor internal dalam penerapannya akan terkait dengan etika auditor. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), menjelaskan bahwa kompetensi dan independensi berkaitan erat dengan etika auditor.

Etika auditor internal tertuang dalam Kode Etik Audit Internal Pemerintah Indonesia (KE-AIPI). Kode etik tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). KE-AIPI meliputi dua komponen dasar, yaitu prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah, dan aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor intern pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Aturan ini membantu auditor dalam menafsirkan prinsip penerapan praktis dan dimaksudkan sebagai pedoman perilaku etis bagi auditor intern pemerintah Indonesia. Reputasi auditor dan independensi auditor memiliki dampak material terhadap kualitas audit dan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit, serta kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah

ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Berdasarkan alur dan unsur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ada lima faktor utama yang menentukan kualitas laporan keuangan SKPD yaitu: (1) Kompetensi Sumberdaya Manusia, (2) Teknologi Informasi yang digunakan, (3) Peran PPK-SKPD, (4) Rekonsiliasi, dan (5) Sistem Pengendalian Internal.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Kieso, et al. (2016: 2) menyatakan pengertian akuntansi adalah Akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa penghematan dari suatu organisasi kepada pengguna yang menarik. Akuntansi yaitu sebagai fungsi organisasi secara sistematis, dapat dipercaya dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, menginterpretasi seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya (Paul Gradi, 2017).

Akuntansi Sektor Publik

DwiRatmono (2015) Akuntansi sektor publik adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal.

Akuntansi Pemerintahan

Sadeli (2015:18) menyatakan akuntansi pemerintahan termasuk pada akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau *institutional accounting*, menghususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintahan dan organisasi nonprofit lainnya. Sujarweni (2015:18) mendefinisikan akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem pengendalian intern adalah suatu alat untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, dan menggolongkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem organisasi agar seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan manajemen perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain, merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Institusi APIP antara lain seperti

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari Evaluasi Audit Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Kota Tomohon. Penelitian ini menekankan pada data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Inspektorat Kota Tomohon. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2020.

Jenis, Sumber dan Metode pengumpulan Data

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam Teknik pengumpulan data misalnya wawancara dan analisis dokumen. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa penjelasan dari Inspektorat Kota Tomohon mengenai kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain wawancara dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini yaitu dokumen laporan keuangan daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.

Metode dan Proses Analisis

Mengumpulkan gambaran umum tentang visi, misi dan tujuan Inspektorat Kota Tomohon. Setelah itu peneliti akan mengelolah data yang berhubungan dengan pelaksanaan audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Setelah dilakukan penelitian, peneliti akan membuat kesimpulan berdasarkan hasil yang didapatkan dan memberikan saran yang terbaik untuk membantu Inspektorat Kota Tomohon untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Inspektorat merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Inspektorat Kota Tomohon.

Visi dan Misi Inspektorat Kota Tomohon

Visi dari Inspektorat Kota Tomohon adalah "Terwujudnya masyarakat kota tomohon yang religious, berdaya saing, demokratis, sejahtera, berbudaya dan berwawasan lingkungan, menuju kota wisata dunia". Sedangkan Misi dari Inspektorat Kota Tomohon adalah "Mewujudkan Masyarakat Berahlak Mulia, Bermoral, Beretika, Melalui Pendidikan Yang Unggul", "Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing Dan Mandiri", "Mewujudkan Kota Tomohon Yang Demokratis Berdasarkan Hukum", "Mewujudkan Kota Tomohon Yang Aman, Damai dan Bersatu Dalam Keragaman", "Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan", "Mewujudkan Kota Tomohon Sebagai Kota Wisata Dunia", "Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Berkepribadian dalam Kebudayaan".

Hasil Penelitian Dan Analisis Data

Audit Internal

Berdasarkan data yang diperoleh Inspektorat mempunyai kode etik khusus APIP serta mempunyai pengendalian internal yang sangat baik dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah sehingga Inspektorat mendapatkan level 3 untuk SPIP. Struktur Organisasi divisi pengawasan melekat pada atasan dan untuk pengawasan keuangan melekat pada pejabat-pejabat fungsional seperti: Badan Pemeriksa Keuangan, yang membantu dalam melakukan pemeriksaan sebelum pengajuan pada keuangan untuk verifikasi di sekretariat. Tugas divisi pengawasanyaitu bidang kepegawaian, bidang keuangan dan bidang aset. Struktur kebutuhan Inspektorat sudah diatur dari pusat, jadi struktur pada Inspektorat sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Hubungan yang baik adalah memberikan peluang bagi yang mau berkonsultasi namun dalam batas-batas aturan dan mengikuti SOP serta Inspektorat wajib memberikan penilaian terkait pengendalian internal, evaluasi dan *monitoring*. Semua kegiatan yang ada di Inspektorat rutin dilakukan. Semua Auditor Internal telah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya sebagai Auditor Internal. Surat penugasan untuk auditor internal yaitu: Tujuan Pemeriksaan, Waktu Pelaksanaan dan Personil-personil yang akan melakukan tugas pengawasan tersebut. Inspektorat Kota Tomohon mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sedikit atau masih kurang, sehingga ketika merekrut pegawai untuk masuk di Inspektorat Kota Tomohon tidaklah mudah karena harus melewati tahapan-tahapan atau tes yang ketat serta pegawai-pegawai yang berada di Inspektorat semua sudah bersertifikat kecuali di bagian Sekretariat untuk administrasi, tapi untuk pengawas dan auditor sendiri sudah bersertifikat.

Di Pemerintah Kota mempunyai tim khusus untuk menilai pengendalian internal, serta di Inspektorat Kota Tomohon mempunyai tim khusus untuk memantau pengendalian internal yang khusus mengawasi Inspektorat. Tim khusus tersebut dibuat oleh Sekretariat Daerah. Kegiatan-kegiatan yang di periksa oleh Auditor Internal ialah: Pada semua aspek kegiatan Pemerintah, Pembangunan, Permasalahan dan pengelolaan keuangan. Kegiatan pengendalian yang dikaitkan dengan proses penilaian yaitu ketika ada risiko-risiko yang dinilai berpotensi besar dan maupun kecil maka pemerintah termaksud Inspektorat khususnya internal harus membuat pengendalian supaya mencegah risiko-risiko yang ada. Inspektorat sebagai APIP menjalankan 2 fungsi *consulting* serta dapat menerima SKPD mana saja yang ingin berkonsultasi terkait masalah pengelolaan keuangan serta kepegawaian terkait aturan-aturan yang dikeluarkan dan dibuka fungsi konsultasi di luar itu juga. Kegiatan pengendalian di Inspektorat dalam rangka penugasan dan pengawasan yang lebih mengarah ke *Holding Warning*, jadi melihat sisi-sisi mana yang sudah harus diperiksa dan mana area-area yang berisiko tinggi serta jadi memilih mana yang berisiko tinggi itu yang diutamakan dalam proses pengawasan karena di Inspektorat sudah menyusun program kerja berbasis risiko serta semua penugasan dibuat dalam grup media *online*. Yang menjadi kriteria pemeriksaan oleh Auditor Internal adalah bahwa pemeriksaan yang menjadi tujuan untuk menilai kepatuhan perundang-undangan tergantung keefektifitas, efisiensi dan keekonomisan suatu kegiatan itu berupa akses manfaat atas kegiatan yang dilakukan. Auditor Internal selalu melakukan pengawasan tindak lanjut hasil audit.

Laporan Keuangan Daerah

Yang menjadi hambatan pada Inspektorat Kota Tomohon dalam menyelesaikan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah yaitu pada sistem informasi keuangan daerah tersebut masih tergolong baru, untuk itu masih banyak kendala-kendala yang dialami. Untuk perencanaan Kota Tomohon sudah terlaksana, sekarang dalam tahap penatausahaan keuangan. Teknologi yang membantu dalam pembuatan laporan keuangan daerah ialah Simda Keuangan. Simda Keuangan tersebut adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengelolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Cara untuk mengetahui kelengkapan informasi dalam membuat laporan keuangan daerah dengan cara mencari bukti pendukung yang ada. Kebijakan dalam membuat laporan keuangan daerah, sudah diatur dalam bentuk aturan dan sudah ada aturan kebijakan akuntansi serta kebijakan tersebut sudah diatur di daerah masing-masing berdasarkan aturan berdasarkan kondisi daerah tersebut.

Inspektorat tetap melakukan pengawasan bisa dalam bentuk audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pendampingan. Setiap fungsi-fungsi dari Inspektorat pasti turun langsung, mulai dari fungsi perencanaan dalam rangka penyusunan RENJA, REMSTRA, RKPD dan RPJMD pasti inspektorat yang melakukan revidu dalam proses pengorganisasian, semua struktur organisasi atau fungsi jabatan pasti Inspektorat terlibat di dalam, serta Inspektorat melaksanakan pengawasan audit, revidu, evaluasi dan pemantauan. Inspektorat banyak melakukan pendampingan atau jasa konsultasi terutama jika ada kegiatan perangkat daerah melakukan konsultasi

pasti akan dilayani dengan baik melalui konsultasi surat, konsultasi melalui lisan, dan Inspektorat memberikan rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan, serta Inspektorat juga menganalisis aktivitas tertentu yang mengarah kearah penyimpangan yang merugikan. Inspektorat memberikan sanksi tegas bila mana ditemukan kecurangan, serta jika sudah berindikasi tindak pidana pasti akan dilaporkan kepada pihak yang lebih berkompeten. Prosedur dari Inspektorat dalam menjaga idenpendensi untuk menghindari konflik kepentingan dengan cara memberikan piagam Internal Pengawasan yang ditanda tangani oleh Walikota dan setiap kepala SKPD, untuk menjaga idenpendensi juga dalam hal pemberian surat tugas Inspektorat mempertimbangkan konflik interes dari auditor sebagai contoh jika Obrik yang akan diperiksa mempunyai hubungan kekerabatan dengan auditor maka auditor tidak akan memeriksa di Obrik tersebut, kemudian dari kebijakan dan prosedur yang Inspektorat lakukan untuk menjaga idenpendensi menghindari konflik kepentingan.

Pembahasan

Audit Internal

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa di Inspektorat kota Tomohon mempunyai kode etik khusus APIP. Yang dimaksud dengan Kode Etik APIP merupakan aturan perilaku dan etika yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi auditor Intern Pemerintah. Inspektorat Kota Tomohon mempunyai devisi pengawasan yang melekat pada Atasan dan untuk pengawasan keuangan melekat pada pejabat-pejabat fungsional. Setiap Auditor Internal wajib mengikuti program pelatihan untuk meningkatkan potensinya sebagai AuditorInternal. Dalam melakukan audit, Auditor Internal telah diberikan surat penugasan serta isi dari surat penugasan tersebut berupa Tujuan Pemeriksaan, Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan dan personil-personil yang akan melaksanakan tugas pengawasan tersebut. Ruang lingkup yang menjadi pemeriksaan pengendalian yaitu Aspek Keuangan, Aspek Pengelolaan Aset, Aspek Kepegawaian dan Aspek Barangdan Jasa.

Yang menjadi kriteria dalam pemeriksaan audit internal bahwa pemeriksaannya berdasarkan pada apa yang menjadi tujuan pemeriksaan itu untuk menilai kepatuhan peraturan perundang-undangan tergantung menilai efektivitas, efesiensidan keekonomisan suatu kegiatan itu berupa akses manfaat atas kegiatan yang dilakukan. Inspektorat Kota Tomohon memberikan peluang bagi mereka yang mauberkonsultasi namun dalam batas-batas aturan dan mengikuti SOP. Tugas dari Inspektorat melakukan pengawasan, berarti memberikan *e-elearing system* dan memberikan pengendalian pendahuluan sebelum terjadi sesuatu yang lebih merugikanatau tidak efektif tentunya dengan pengawasan maka ada peringatan dinibagi pimpinan untuk tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

Laporan Keuangan Daerah

Inspektorat melakukan fungsi pengawasan dalam penatausahaan keuangan dengan melakukan pengawasan bisa dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pendampingan. Inspektorat telah melaksanakan fungsi selaku Auditor Internal Pemerintah mulai dari Perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan koorganisasi setiap fungsi tersebut Inspektorat terlibat langsung, serta selain fungsi-fungsi yang ada juga fungsi perencanaan dalam rangka penyusunan RENJA, RENSTRA, RKPD, dan RPJMD pasti Inspektorat yang melakukan reviu dalam proses pengorganisasian semua struktur organisasi atau fungsi jabatan pasti Inspektorat terlibat di dalam. Inspektorat memberikan jasa konsultasi dan kontribusi untuk mencapai tujuan penggunaan anggaran yang sesuai dengan standar operasional pada setiap Organisasi Perangkat Daerah, serta Inspektorat banyak melakukan pendampingan atau jasa konsultasi terutama jika adakegiatan pada perangkat daerah yang melakukan konsultasi pasti akan dilayani dengan baik melalui konsultasi surat, konsultasi melalui lisan dan Inspektorat memberikan rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Inspektorat juga menganalisis aktivitas tertentu yang mengarah kearahpenyimpangan yang merugikan dan Inspektorat akan memberikan sanksi untuk yang melakukan kecurangan audit, jika sudah berindikasi tindak pidana pasti langsung dilaporkan kepada pihak yang lebih berkompeten. Inspektorat mempunyaikebijakan dan prosedur dalam menjaga idenpendensi untuk menghindari konflik kepentingan dengan cara mengambil kebijakan dalam memberikan piagam InternalPemerintah yang di tanda tangani oleh Walikota dan setiap Kepala SKPD, untuk menjaga idenpendensi juga dalam hal pemberian surat tugas Inspektorat untuk mempertimbangkan konflik interes dari Auditor dan status organisasi Auditor Internal yang ada cukup menunjang idenpendensi dalam audit. Untuk melaksanakan idenpendensi Inspektorat Kota Tomohon maka aspek-aspek yang diketahui bisa menimbulkan konflik interes, Inspektorat telah menghindari walaupun itu terjadi maka Auditor akan bersikap profesional untuk mengikuti kodeetik yang ada pada tim Auditor, kode etik tersebut dibuat untuk menghindari konflik-konflik interes dalam rangka penugasan dan pemeriksaan, dimana tim Auditor tersebut mempunyai kode etik tersendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai audit internal dan laporan keuangan daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Inspektorat kota Tomohon mempunyai hubungan yang baik dalam memberikan peluang bagi yang mau berkonsultasi serta Inspektorat wajib memberikan penilaian terhadap pengendalian internal, evaluasi dan *monitoring*. Struktur pada Inspektorat kota Tomohon sudah diatur dan sudah disesuaikan oleh pusat. Inspektorat kota Tomohon memiliki tim khusus untuk memantau pengendalian internal yang ada pada Inspektorat. Tim khusus tersebut dibuat oleh sekretariat daerah.
2. Aspek-aspek yang memberikan dampak negatif pada laporan keuangan daerah ialah ketika pencatatan tidak diperbaharui pada laporan keuangan tersebut. Mereview laporan keuangan daerah paling kurang 1 semester adalah tanggung jawab dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah. Simda keuangan adalah salah satu teknologi yang membantu dalam membuat laporan keuangan daerah. Inspektorat memberikan jasa konsultasi dan kontribusi untuk mencapai tujuan penggunaan anggaran yang sesuai dengan standar operasional pada setiap Organisasi Perangkat Daerah, serta Inspektorat banyak melakukan pendampingan atau jasa konsultasi terutama jika ada kegiatan pada perangkat daerah yang melakukan konsultasi pasti akan dilayani dengan baik melalui konsultasi surat, konsultasi melalui lisan dan Inspektorat memberikan rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
3. Memberikan bukti pendukung adalah cara untuk memahami kelengkapan informasi dalam membuat laporan keuangan daerah. Kebijakan pada laporan keuangan daerah sudah dibuat dalam bentuk aturan berdasarkan kondisi daerah. Tugas dari Inspektorat melakukan pengawasan, berarti memberikan *e-learning system* dan memberikan pengendalian pendahuluan sebelum terjadi sesuatu yang lebih merugikan atau tidak efektif tentunya dengan pengawasan maka ada peringatan dini bagi pimpinan untuk tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis, sebagai bahan pertimbangan agar audit internal dan laporan keuangan daerah, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Inspektorat Kota Tomohon sebaiknya menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersertifikat sehingga dapat menambah kinerja dari Inspektorat Kota Tomohon tersebut.
2. Inspektorat Kota Tomohon sebaiknya melakukan pembaharuan berkala untuk Sistem Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- De Angelo, LE (1981). "Auditor Size and Auditor Quality". *Journal of Accounting and Economics*, Dec, Vol.3, No.3:183-199. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.858.456&rep=rep1&type=pdf> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Huntoyungo, Badriyah, Siti 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi.1, BFEE Yogyakarta <http://digilib.unimed.ac.id/39641/1/TEXT.pdf> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Jusuf, Amir Abadi, 2018. Pengaruh Independensi Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Internal. *Jurnal unla*, Sep, Vol. 2 No. 3. <http://journal.unla.ac.id/index.php/jasa/article/view/185/149> Diakses pada tanggal 20 April 2020.
- Kadhafi, dkk.2014. Pengaruh Independensi, Etika dan Standar Audit terhadap Kualitas Audit Inspektorat Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* ISSN 2302-0164 pp. 93- 103. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/TRA/article/view/1318/1201> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Kitta, Syfarudin. 2009. Pengaruh Kompetensi, dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit yang dimoderasi Orientasi Etika Auditor (Studi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13899/> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

- Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., and Kimmel, Paul D 2016. *John Wiley & Sons Accounting Principles Twelfth Edition Asia*. <https://go-pdf.online/accounting-building-business-skills-wiley-solutions.pdf> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. https://www.ksap.org/pp%2071/PP_71_TAHUN_2010.pdf Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Ratmono.Dwi, & Sholihin.Mahfud. (2015). “Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI”. Cetakan pertama. Upp Stim Ykpn : Yogyakarta.
- S. Deli, et al. 2011. “The Effect of physical parameters of the screw press oil expeller on oil yield from Nigella sativa L seeds”. *International Food Research Journal* 18 (4): 1367-1373. [http://www.ifrj.upm.edu.my/18%20\(04\)%202011/\(23\)IFRJ-2011-269.pdf](http://www.ifrj.upm.edu.my/18%20(04)%202011/(23)IFRJ-2011-269.pdf) Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Suharti (2019) “Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 3 No. 2 <file:///C:/Users/ACER-PC/Downloads/433-37-1016-1-10-20190705.pdf> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Undang-Undang tentang Keuangan Negara, RI No. 17 Tahun 2003. Jakarta : 2003
- Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 Tahun 2004, LN No 5 tahun 2004, TLN No. 4355
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah
- Wirawan. (2017). “Pengaruh Struktur Aktiva, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014- 2015”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* Vol. 9 No. 1. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/19982/11933> Diakses pada tanggal 15 Januari 2021